

SKRIPSI
PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA
ANTARA ISRAEL DAN HAMAS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



Oleh
MATHILDA KARMENITA
(51121061)

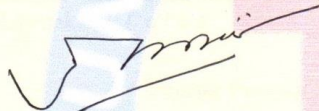
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA
ISRAEL DAN HAMAS

NAMA : MATHILDA KARMENITA
NOMOR REGISTRASI : 51121061
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, S.H., M. Hum

MENGETAHUI

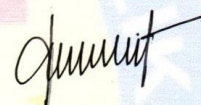
PEMBIMBING I



Dr. YUSTINUS PEDRO, S.H., M. Hum

NIDN: 0829095801

PEMBIMBING II



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H

NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



RINSENGIUS SAMARA, SH., M. Hum

NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H

NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Delapan Belas Bulan Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Lima* pukul *Sembilan TigaPuluh* sampai pukul *Sebelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Mathilda Karmenita
Tempat/Tgl. Lahir : Maumere, 14 Maret 2002
N I M : 51121061
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/*Hukum Internasional*
Judul Skripsi : "*Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Antara Israel dan Hamas*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***Lulus***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mathilda Karmenita
NIM : 51121061
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel dan Hamas”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Mathilda Karmenita

MOTTO

Trust the process, your times is coming

Just do the work and the result will handle themselves

(Tony Gaskins)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas segala berkat dan rahmat yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua tercinta Bapak Emanuel Meko dan Mama Maria Yosephina Wilhani Tukan, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
3. Opa Zakarias Tukan dan Almarhumah Oma Erosfita Da Gomez yang telah merawat, menjaga dan membesarkan penulis, serta selalu memberikan dukungan untuk penulis dalam setiap proses.
4. Kakak Silvano Karlitos Meko yang telah memberikan semangat dan memberikan motivasi bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria atas berkat, bimbingan serta rahmat yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan dengan judul “PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN HAMAS” dengan baik guna melengkapi syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik dari pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Unwira
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, sekaligus pembimbing akademik.
4. Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum sekaligus Dosen Pembimbing 2, yang telah memotivasi, memberikan arahan dan masukan, serta membagi waktu membimbing penulis dalam semua proses untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH,M.Hum, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H,M Hum, selaku Pembimbing I, yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
8. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Unwira Kupang yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi demi kelancaran penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Emanuel Meko, Mama Maria Yosephina Wilhani Tukan, Kakak Silvano Karlitos Meko, Oskar Pascua Notata Muda, yang selalu mendukung serta memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-Sahabat tercinta yang selalu bersama, Siska, Defi, Retno, Cynthia, Novia, Sintia, Shelvia, Angel yang selalu membantu serta mendukung penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021, yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
12. Diri sendiri, Mathilda Karmenita. Terima kasih sudah bertahan dan selalu mampu berjuang melalui proses panjangnya pendidikan, telah berjuang hingga akhir untuk menyelesaikan skripsi ini. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan diri sendiri.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Konflik bersenjata antara Israel dan Hamas telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar, khususnya terhadap penduduk sipil yang seharusnya mendapat perlindungan menurut hukum humaniter internasional. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 telah mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil, baik secara umum maupun khusus. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sering kali terjadi di lapangan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, khususnya antara Israel dan Hamas

Metode penelitian ini adalah metode penelitian Normatif, dan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan dan metode Konseptual serta sumber data yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan serta Konvensi-konvensi khususnya Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I, bahan hukum sekunder diperoleh dari pendapat para sarjana atau ahli, jurnal-jurnal hukum, serta buku-buku tentang Hukum Humaniter, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia, serta koran-koran sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa banyak ketentuan Konvensi Jenewa dilanggar oleh kedua belah pihak, seperti serangan terhadap penduduk sipil, penghalangan bantuan kemanusiaan, serta tidak adanya pembedaan antara kombatan dan non-kombatan. Selain itu, kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan yang seharusnya mendapat perlindungan khusus justru menjadi korban paling besar dalam konflik.

Kesimpulan dari penelitian ini meskipun Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan telah mengatur terkait perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, nyatanya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut. Oleh karena itu, disarankan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan seperti Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Pidana Internasional, serta organisasi-organisasi kemanusiaan untuk meningkatkan peran aktif serta mampu bertindak lebih progesif, dalam menangani kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak penduduk sipil dalam konflik bersenjata, serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggar Konvensi Jenewa IV 1949.

Kata Kunci : Penduduk Sipil, Konflik Bersenjata ,Konvensi Jenewa ,Protokol Tambahan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Landasan Teori	14
2.1.1. Teori Hak Asasi Manusia.....	14
2.1.2. Respect and Ensure to Respect.....	17
2.1.3. Protected Person.....	21
2.2. Landasan Konseptual.....	25
2.2.1. Perlindungan.....	25

2.2.2. Penduduk Sipil.....	26
2.2.3. Konflik Bersenjata.....	27
2.2.5. Perlindungan Penduduk Sipil Berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I 1977	29
2.3. Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Metode Pendekatan	32
3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	35
3.5. Metode Analisi Bahan Hukum	35
3.6. Aspek-Aspek Penelitian	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Perlindungan Penduduk Sipil dari Prespektif Teori Hak Asasi Manusia dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Hamas	37
4.2. Perlindungan Penduduk Sipil dari Prespektif Konsep Respect and Ensure To Respect dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Hamas	45
4.3. Perlindungan Penduduk Sipil dari Prespektif Konsep Protected Person dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Hamas	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA.....	66
----------------------------	-----------